



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
SELASA, 6 FEBRUARI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	Pengusul (H. Mukhamad Misbakhun, S.E.)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 6 Februari 2018
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	:	Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Penjelasan pengusul RUU tentang Konsultan Pajak
Hadir	:	30 orang, izin 5 orang dari 74 orang anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. DR. Junimart Girsang
4. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
5. Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Drg. Putih Sari

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Tabrani Maamun
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H
7. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 7 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
3. Sayed Abubakar Assegaf

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 dari 6 orang Anggota

-

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**5 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. DR. Hermanto, S.E., M.M.
4. Drs. H. Adang Daradjatun
5. Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Ichsan Firdaus
2. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
3. Drs. H. Dadang S Muchtar
4. Abdul Wachid
5. Sulaeman L Hamzah

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):*Bismillahirrahmanirrahim.**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.****Yang terhormat Wakil Pengusul RUU tentang Konsultan Pajak.****Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian pembuatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konsultan Pajak pada hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir sebanyak 25 orang anggota, izin 3 orang, jumlah fraksi 8 orang. Oleh karena itu 9 fraksi, oleh karena itu sebelum kami membuka rapat pada siang hari ini, apakah bisa disepakati untuk mengambil kuorum fraksi?.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.40 WIB)**Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, Wakil Pengusul yang kami hormati.**

Untuk kelancaran rapat pada siang hari ini izinkanlah kami menyampaikan susunan rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Pengusul RUU tentang Konsultan Pajak,
3. Tanggapan Anggota Badan Legislasi,
4. Penutup.

Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 15.00, namun apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan rapat dapat diperpanjang sesuai kesepakatan rapat, bisa disepakati ya?.

(RAPAT SETUJU)

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, Wakil Pengusul RUU dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa legislasi telah menerima surat dari Saudara H. Muhammad Misbakhun, S.E., M.H. Kiai Haji, Anggota dari Fraksi Partai Golongan Karya perihal permohonan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak. Terkait dengan kegiatan pengharmonisasian pembuatan dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak, Badan Legislasi telah menugaskan Tim Ahli untuk melakukan kajian pengharmonisasian terhadap RUU tersebut. Namun demikian untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam terkait urgensi RUU tersebut Badan Legislasi mengundang Pengusul RUU yang, untuk dapat menyampaikan tentang penjelasan atas penyusunan RUU tentang Konsultan Pajak tersebut.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Misbakhun untuk menyampaikan secara singkat dan padat, pokoknya dan yang penting urgensi dari pada RUU ini.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa target dari pada penerimaan pajak negara memang ada indikasi setiap tahun itu mengalami penurunan akibat dari pada kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya memang penegakan hukum di dalam bidang tindak pidana korupsi yang sangat represif dan kemudian juga tingkat kesadaran masyarakat yang memang belum menyadari bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban sebagai wajib pajak. Namun tentunya yang menjadi perhatian kita adalah perlu adanya penyederhanaan, penyempurnaan dan kemudian lembaga-lembaga yang memang punya otoritas dan kemudian dilindungi undang-undang mempunyai tanggung jawab untuk menjadi tenaga-tenaga pendamping dari pada warga masyarakat agar di dalam proses untuk mendapatkan NPWP sebagai wajib pajak itu ada kemudahan. Nah ini juga salah satu hambatan yang memang selama ini kita rasakan betapa rumitnya seorang warga negara untuk mendapatkan NPWP sebagai wajib pajak, belum nanti proses pembayaran dan sebagainya itu sangat rumit sekali.

Oleh karena itu Pak Misbakhun kami persilakan menyampaikan pokok-pokoknya agar rapat ini bisa kita selesaikan dengan waktu yang cepat dan kemudian nanti kita dengarkan juga dari konsultan pajak yang sore hari ini juga kita undang untuk RDPU.

Waktu kami persilakan.

PENGUSUL/FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Terima kasih Bapak Pimpinan Badan Legislasi yang memimpin rapat pada sore hari ini.

Anggota Badan Legislasi dan Tenaga Ahli Baleg yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Dasar saya menginisiasi undang-undang ini adalah didasari oleh sebuah pemikiran bahwa saat ini penerimaan negara kita diandalkan sepenuhnya hampir 90% antara 83-87% itu dari penerimaan sektor perpajakan. Sektor pajak ini kan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional kita, menjadi bagian dari sebuah proses pembangunan yang terus berkesinambungan. Tiap tahun perusahaan yaitu wajib pajak menghasilkan penghasilan, proses transaksi menghasilkan transaksi dan harus kena pajak juga dan ini makin lama makin besar seiring dengan makin besarnya kebutuhan biaya pembangunan yang diperlukan oleh negara kita. Kalau kita perhatikan dalam sistem penerimaan negara kita ada negara, ada warga negara yaitu wajib pajak dan ada petugas pajaknya yang merupakan bagian dari negara itu. Di pasal Undang-Undang Dasar, Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 pajak itu harus dipungut dengan undang-undang dan ini sebuah amanat dari Undang-Undang Dasar konstitusi dasar kita.

Melihat situasi yang seperti ini, melihat bahwa beban penerimaan negara ini makin lama makin besar maka harus ada sebuah undang-undang yang dalam pandangan kami selaku Pengusul peran konsultan pajak ini sebagai profesi harus ada sebuah perlindungannya. Saat ini peran negara itu makin kuat, makin terstruktur dalam rangka mengumpulkan uang dari sektor perpajakan baik itu

dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, maupun dari pajak pertambahan nilai. Sektor inilah yang kemudian yang mau tidak mau harus kita jaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pembayar pajak dengan hak-hak negara dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dari pajak.

Kalau kita perhatikan saat ini penerimaan kita itu sekitar total penerimaan negara 1.498 triliun dari 1.700 triliun itu berasal dari pajak 85% penerimaan negara itu dari pajak. Semua dibayar oleh siapa pajak ini? Oleh warga negara, dalam hal ini adalah para pembayar pajak yaitu wajib pajak dalam istilah undang-undang kita, sampai saat ini siapa yang menjaga keseimbangan peran negara yang begitu kuat ini dengan para pembayar pajak, tidak ada. Ada saat ini yaitu konsultan pajak, konsultan pajak hanya ada satu pak perhitungannya dalam undang-undang yaitu di peraturan, di peraturan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 dan kemudian Peraturan Dirjen. Tidak cukup Peraturan Dirjen dan Peraturan Menteri Keuangan ini untuk melakukan regulasi di sektor konsultan pajak, peran konsultan pajak ini akan nanti kita jadikan menjadi sebuah peran yang sangat signifikan, yang sangat penting dalam apa, dalam rangka apa? Menjaga keseimbangan pak, menjaga tadi peran konsultan pajak dulu sebelum ini. Profesi sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkembang tentang transaksi juga, juga perkembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana kemudian konsekuensi undang-undang itu bisa diterima oleh wajib pajak. Tadi Pak Pimpinan Rapat Pak Firman menyampaikan bahwa bagaimana cara mengajukan NPWP, pemerintah selama ini merasa bahwa cara mengajukan NPWP itu sudah sangat mudah pak, cukup mengisi di on line nanti akan itu, tapi kan prakteknya tidak seperti itu. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa mengisi SPT, lembar SPT tahunan, surat pemberitahuan pajak tahunan itu sangat mudah. Bahkan ada formulir S-nya yang sederhana, itu orang pajak mengatakan itu formulir cuma 1 lembar sangat mudah tetapi kan tidak mudah bagi wajib pajak untuk memasukkan itu. Kemudian apalagi yang bersifat sangat teknis, perusahaan harus memasukkan SPT. Kemudian ada yang namanya SPT PPH Badan, ada SPT perorangan, ada SPT PPn, ada SPT PPh final, bukti potong dan sebagainya.

Hal-hal yang seperti ini siapa yang nanti akan menjaga wajib pajak itu mengetahui semua aturan, Undang-Undang Pajak itu pak, ada Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang PBB Pajak Bumi dan Bangunan, ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian bagaimana kalau wajib pajak itu diperiksa, bagaimana pada saat hak dan kewajiban pajak itu terkena bukti permulaan tindak pidana perpajakan karena ada sanksi pidananya, siapa yang akan menjaga itu. Kemudian apabila kemudian wajib pajak itu diperiksa pak, mereka disuruh mengeluarkan surat ketetapan pajak SKP, kemudian mereka tidak setuju dengan itu mereka harus mengajukan proses keberatan, siapa yang menjaga hak-hak wajib pajak pada saat mengajukan keberatan ini. Kemudian mereka diputus keberatan kalah, mereka harus mengajukan banding ke pengadilan pajak, siapa yang nanti akan menjaga dan melindungi hak-hak wajib pajak di situ. Kalau kemudian mereka banding, tidak terima, lalu mereka mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali, siapa yang akan membantu wajib pajak untuk menjaga keseimbangan haknya ini.

Inilah pak yang seringkali kemudian profesi konsultan pajak ini tidak terlindungi dengan peran negara yang begitu kuat. Bayangkan karena menjalankan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak itu harus dipungut dengan undang-undang dan ini bagian dari cara negara melakukan redistribusi, melakukan keadilan ekonomi dan segalanya, maka negara punya hak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap warga negara. Untuk itu menjaga keseimbangan hak ini pak negara yang begitu kuat dalam cara-cara yang represif di dalam Undang-Undang Pajak siapa yang akan profesi yang akan melindungi yaitu konsultan pajak.

Di dalam usulan kami ini pak, di dalam usulan undang-undang mengenai Konsultan Pajak ini kami memperhatikan beberapa aspek yang utama di dalam pengusulan undang-undang yaitu kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas dan kepastian hukum, kita ingin menyampaikan itu. Kami memperhatikan azas kepentingan umum, kepentingan umumnya siapa yaitu kepentingan negara dan kepentingan wajib pajak. Di sana ada keterpaduan pak dan efektivitas, keterpaduan antara haknya negara dalam rangka memungut pajak dan haknya wajib pajak jangan sampai dia sudah membayar merasa hak-haknya tidak terlindungi dan efektivitas bagaimana kemudian peraturan perpajakan ini bisa efektif berjalan, diterima oleh wajib pajak dengan baik.

Nah inilah pak yang akan menjadi salah satu, kemudian ada kepastian hukum di sana, jangan sampai kemudian orang sudah dikenakan membayar pajak misalnya 100 juta, masih belum ada kepastian dia harus dikenakan sanksi lagi, dikenakan aturan yang lain, dan tidak semua wajib pajak ini mengerti aturan perpajakan itu karena apa? Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan Presiden, ada peraturan Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan, ada peraturan Dirjen dan ada peraturan-peraturan dan surat petunjuk pelaksanaan undang-undang yang lain, yang kemudian itu menjadi campur aduk disebuah ranah pelaksanaan pemungutan pajak ini.

Nah inilah kemudian kenapa perlu ada perlindungan terhadap profesi konsultan pajak ini, dalam rangka apa? Melindungi keseimbangan hak dan kewajiban itu. Mereka ada kewajiban membayar pajak, tetapi ada hak-hak yang harus dilindungi dan profesi diantara tengah-tengah ini antara pemerintah, negara dan kemudian ada warga negara sebagai pembayar pajak yaitu wajib pajak, ada profesi konsultan pajak yang menjaga keseimbangan itu. Dibandingkan dengan profesi lain misalnya dokter, kemudian ada arsitek, kemudian advokat, konsultan pajak ini belum ada undang-undangnya pak. Dengan fungsi yang ada di DPR RI saya sebagai anggota DPR RI mengusulkan adanya Undang-Undang Konsultan Pajak ini pak, sebagai dan sudah masuk Prolegnas prioritas dan 2018 dan mudah-mudahan dengan dukungan seluruh partai, dukungan Badan Legislasi mudah-mudahan ini, undang-undang ini bisa menjadi inisiatif bagi DPR RI. Substansi naskah akademis, kemudian draft undang-undang itu sudah kami sampaikan, kalau kami boleh menjelaskan pak, undang-undang ini nanti adalah mengatur profesi. Profesi ini nanti akan harus dilindungi oleh undang-undang dan apabila pemerintah ada orang misalnya mengaku sebagai konsultan pajak tetapi tidak mempunyai sertifikasi keahlian di konsultan pajak, mereka tidak boleh diterima oleh petugas pajak dalam rangka melayani mewakili wajib pajak di hadapan pemerintah, sama pak seperti Polisi penegakan hukum berhadapan dengan misalnya advokat. Orang yang tidak mempunyai sertifikasi advokat tentu tidak boleh mewakili dan itu adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang karena apa? Profesi advokat itu sebuah keahlian, butuh pendidikan, butuh keahlian-keahlian khusus dan butuh sebuah sertifikasi pengakuan, untuk itu sama dengan konsultan pajak. Konsultan pajak juga ada permasalahan-permasalahan yang rumit, ada kemudian aturan-aturan yang harus diikuti, maka keahlian khusus ini harus ada sertifikasi. Inilah yang salah satunya diatur, persatuan profesi ini juga nanti akan mudah-mudahan bisa dipanggil segera supaya bisa menjelaskan apa peran dan fungsi mereka dalam meregulasi para konsultan pajak ini. Undang-undangnya sudah saya sampaikan semuanya pak, draftnya tidak banyak tetapi nanti hampir sama dengan draft RUU Advokat. Di mana ada *self regulatory body*, ada, profesi ini nanti akan punya kewenangan bagaimana mengatur profesi ini dengan baik, ada dewan etiknya, ada dewan kehormatan dan siapapun yang menjalankan profesi konsultan pajak itu berdasarkan undang-undang tidak bisa karena dia mewakili kepentingan kelompok orang yang tidak ingin melakukan sebuah kesalahan atau tindak pidana apapun.

Itu saja yang bisa saya jelaskan pada para Pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi beserta Tenaga Ahli, mudah-mudahan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang disetujui sebagai inisiatif DPR untuk menambah kualitas undang-undang yang baik dan produktif, menjadi produk dari DPR. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini kalau Pak Misbakhun tidakpajak pak, ini saya ibaratnya ya seperti ini, apa penyanyi dangdut, apapun ya nggak ada putusnya.

Baik, terima kasih Pak Misbakhun selaku Pengusul.

Memang fakta di lapangan benar apa adanya bahwa pajak ini masih menjadi tulang punggung penerimaan negara kita, namun akhirnya sekali ini saya penerimaan negara kita

makin lama makin merosot, padahal penduduk di Indonesia ini cukup besar jumlahnya. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa bagaimana sulitnya masyarakat untuk akses ke perpajakan, bahkan sekarang ini sudah menggunakan jasa-jasa dari pada pihak-pihak tertentu ya bahasa trennya itu calo-calo yang memang mereka itu mampu membantu menyelesaikan. Bahkan calonya ini juga dari aparaturnya sendiri, nah ini tentunya yang juga harus diperhatikan.

Tentunya Pak Misbakhun kami sepakat ya untuk ini segera dibikin regulasi supaya ada kepastian hukum. Namun tentunya keberadaan dari pada konsultan pajak tentunya nanti juga jangan sampai memberatkan dari pada pengguna jasa terhadap fee-fee yang akan diterapkan, yang ini tentunya harus juga diperhatikan dan kemudian juga bisa *me-minimize* terhadap pungutan-pungutan yang liar itu dan kemudian ini semua harus diformalkan. Ini penting kenapa? Karena saya khawatir juga kalau tidak segera dibuat sebuah regulasi, masyarakat termasuk pengusaha besar pun itu banyak menggunakan jasa-jasa dari pada konsultan yang notabene calo-calo orang dalam dan ini juga bisa berdampak terhadap masalah proses hukum dan ada unsur pidananya ketika mereka itu tertangkap tangan. Ini jadi masalah padahal kalau tertangkap itu urusan jadi panjang, perusahaan jadi kacau, penerimaan negara juga jadi kacau.

Inilah salah satu yang saya coba cermati, kami juga membuat penelitian tapi faktanya memang salah satu target dari pada penerimaan pajak menurun itu karena kinerja dari pada aparaturnya negara di perpajakan walaupun gajinya sudah dilipatgandakan, tetapi mereka menjadi agak kurang maksimal karena memang mereka itu juga takut dengan adanya operasi-operasi tertentu oleh pihak penegak hukum dan kemudian memang juga merekagajinya berlipat-lipat tetapi tidak sebesar kalau mereka itu menjadi calo tadi. Nah ini persoalan yang harus kita perhatikan.

Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada teman-teman Badan Legislasi untuk bisa menanggapi terhadap usulan Pak Misbakhun sehingga nanti akan bisa kita akhiri dan kita lanjut ada RDPU katanya ini mengundang dari konsultan pajak yang sudah siap di ruang tamu.

Waktu kami persilakan Pak Dossy.

WAKIL KETUA BALEG (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):

Terima kasih Pimpinan.

Pengusul yang saya hormati dan Rekan-rekan Anggota Badan Legislasi.

Ini yang disampaikan ini gambarnya 3, yang di sini bahas pajak, yang di situ hitung-hitungan, yang sana hukumnya. Tiga-tiganya ini konsultan semua dapat bagian ini, bisa masuk semua.

Tadi yang disampaikan Pengusul substansinya sudah kita tangkap pak, terutama tadi disampaikan urgensi positioning konsultan pajak, kemudian perlunya diwadahi dalam undang-undang ini adalah menjaga dan memberi keseimbangan. Barangkali nanti bisa dijawab secara singkat saja, bentuk konkrit penyeimbangannya itu dimana, itu satu, supaya kita bisa rumuskan dalam bentuk apa ini, meyakinkan bahwa ini sudah urgen untuk dijadikan sebagai usul inisiatif.

Kemudian soal kode etik tadi saya sepakat memang kalau basis profesi itu harus dengan kode etik, sebab tanpa kode etik ini belum bisa dikategorikan sebagai profesi di dalam menjalankan tugas konsultan pajak ini. Nah yang kedua pertanyaan saya Pak Pengusul, dimana letak kontrol profesi terhadap jalannya perpajakan. Jadi kalau ini kemudian dituangkan kan kita memandang tadi konsultan pajak juga penting, ada kontrol, ada apa ini dimensi pemberi keseimbangan, ada proses jalannya perpajakan. Sekarang letak kontrol profesi terhadap jalannya perpajakan bagaimana kalau ini diundangkan, kalau soal majelis kode etik dan seterusnya kita sepakat tadi memang harus perlu, itu kan bersifat internal bagi menjaga kualitas profesinya. Tapi yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya dimana, itu yang saya katakan tadi letak kontrol profesi terhadap jalannya perpajakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dossy.

Pak Bambang monggo kami persilakan.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota serta Pengusul.

Terima kasih saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pengusul dan saya akan mengemukakan fakta-fakta empiris yang pernah saya dengar dan saya menyaksikan dan menjalani. Yang pertama tentang NPWP, benar indikasi yang disampaikan oleh Pengusul, mencari NPWP itu nampaknya mudah tetapi ternyata sulit pak. Kita misalnya mau mencari kerja itu kan wajib punya NPWP, tetapi ketika kita mau mencari kerja itu ditanya lah ini nanti diterima atau tidak karena kalau tidak diterima NPWP itu menjadi percuma karena nanti nomor pajaknya kalau di situ nihil, nihil, nihil terus. Ini yang pertama.

Kemudian kesulitan kami yang kedua yang kami temukan adalah manakala ada suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut pertanggungjawabannya add cost. Nah di dalam add cost ini dikenakan pajak kalau tidak salah 11,5%, suatu contoh anggota DPRD ketika reses dia pertanggungjawabannya adalah melalui add cost. Dia pesan untuk konsumsi itu kepada katering atau penjual makanan yang harus memiliki NPWP, di dalam pelaksanaan tersebut itu harus menghadirkan 150 orang tetapi begitu kena pajak yang sebesar 11,5% itu kendala baru muncul tentang jumlah. Jumlah tidak akan mungkin sesuai yang kita pesan sesuai dengan apa yang kita bayarkan kepada katering. Ini suatu hal-hal yang perlu kita cermati di dalam data empiris kita temukan di situ.

Kemudian yang berikutnya mengenai PP 46 juga PP yang terbaru itu PP 36 kaitannya dengan tax amnesty. Jadi Pengusul namanya nanti perlu ada suatu pembahasan-pembahasan di mana di sini kalau kami cermati saya sepakat penyusunnya pemerintah itu mengambil suatu kewajiban dari masyarakat berupa pajak dan ternyata ini adalah penghasilan terbesar bagi pemerintah. Tetapi di dalam faktanya yang kami temukan kami sendiri jugasetiap anggota DPR di dalam SPT itu juga harus menyampaikan. Sehingga kami juga menyampaikan gaji kami walaupun dari KPP sudah tahu pajak kami sudah dipotong, tetapi kami nyatakan penghasilan kami kepada KPP. Saya sudah 3 kali konsultasi kenapa kami harus diberi kewajiban seperti ini, sudah sama-sama sudah kena pajak kenapa kita harus menyampaikan. Akhirnya kami juga Kesekjenan kami minta kami laporkan itu, contoh yang sangat lucu ketika kami mengikuti tax amnesty di tahap kedua dikenakan 2%. Kami merasa mengisi SPT seluruhnya. Istri saya juga punya usaha agar secara riil dari omzetnya kita laporkan karena berdasarkan PP 46 ini apabila penghasilannya di bawah 5 milyar dikenakan 1% dari omzet. Nah di dalam mengisi tax amnesty kami ada satu hal yaitu mobil, kami lupa menyertakan karena ketika kami membeli itu di posisi tanggal 31 Desember yang mana harusnya dilaporkan pada tahun berikutnya. Kami belum terima surat apapun dari dealer, tetapi itu suatu kewajiban kami karena kami kelupaan untuk menyampaikan dan akibat ketidakpengetahuan kami apa yang kami bayarkan karena kami mengikuti tax amnesty yang kedua itu kami bayar 2% kali yang kami miliki. Akhirnya muncul x rupiah tetapi ternyata ketika ditemukan satu benda yang belum kami laporkan padahal kami punya itikad baik dan itu kami laporkan pada bulan berikutnya tax amnesty yang kami bayarkan itu ternyata sudah tidak dihitung lagi dengan 2%, tetapi dihitung dengan 5%.

Nah ini mohon menjadi catatan bagi Pengusul, yang kami bayarkan kemarin itu dianggap sebagai titipan dan kami harus pajak yang lebih tinggi. Akhirnya kami punya itikad baik justru dari KPP memberikan suatu pengertian oh caranya demikian, demikian. Nah muncul lagi saat ini PP 36, belum lagi mohon dihitung pula nanti bagi konsultan pajak yang kami khawatirkan adalah pengenaan pajak 1% dari omzet. Ini jelas kalau benar-benar ini nanti diterapkan, para pengusaha-pengusaha beras gulung tikar pak. Saya pernah bertanya kepada toko besi, saya tanya satu komoditas semen. Semen dia beli 37.500, dia jual 38.000 untungnya 500 rupiah dikenakan 1%, dikenakan pajak 38 ribu x 1%, hanya 380 rupiah, untungnya 500 rupiah. Sehingga pemilik toko itu hanya untung 120 rupiah, 380 rupiah harus disetor ke pemerintah, apakah ini bijaksana. Mohon ini menjadi bahan kajian karena fakta empirisnya demikian.

Nah berikutnya mengenai PP 36 bagi wajib pajak yang dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak menyampaikan di dalam SPT dan itu diketahui oleh petugas pajak akan dikenakan pajak sebesar 30, 200%. Tetapi apabila itu disusulkan akan dikenakan pajak 30%, mohon nanti mendapatkan pencermatan dari Pak Pengusul atau pencermatan dari kita semua.

Yang terakhir saya mohon kiranya ini suatu gagasan yang baik di dalam hal melindungi konsultan pajak perlu dibentuklah undang-undang. Tetapi ada sedikit kekhawatiran saya kepada Pengusul jangan sampai itu terjadi justru konsultan pajak itu memberikan ruang cara-cara bagaimana kita menghindari pajak. Nah ini bukan tidak mungkin bisa terjadi, wah ini kamu melakukan kesalahan, bagaimana ini cara-cara menyelamatkan. Kami tidak ingin itu terjadi, hal itu terjadi karena nanti RDPU dengan konsultan pajak, mohon kiranya kepada Pengusul saya usulkan juga ini sebagai topik bahasan kita.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Bambang.

Jadi yang disampaikan Pak Bambang tadi Pak Misbakhun ada berbagai kasus yang terjadi, tentunya nanti tidak belum terlampaui banyak di....tapi yang paling mendasar itu adalah terakhir tadi, jangan sampai keberadaan konsultan pajak yang tujuannya dengan adanya konsultan pajak itu akan menyelesaikan persoalan terhadap wajib pajak yang punya hambatan tadi sehingga penerimaan negara dari pajak itu bisa lebih meningkat, lebih bagus dan kemudian jangan berbalik, keberadaan dari pada konsultan pajak malah ngajari bagaimana cara mencuri pajak yang baik. Itu masalah kira-kira, itu kami juga itu, oleh karena itu nanti ini menjadi poin-poin penting yang kita berikan apresiasi dan tentunya nanti akan ada sanksi-sanksi yang ada di dalam undang-undang ini.

Silakan yang lain ada, Pak Adang silakan.

FPKS (Dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., AV):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pak Pengusul.

Tadi dikatakan mungkin saya mengulang yang sudah dinyatakan sebagai perantara ya antara pemerintah dalam hal ini dengan wajib pajak. Tentunya ini kan peran yang sangat strategis di satu pihak, di lain pihak juga cukup rawan yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang ya, jadi jangan sampai ini dimanfaatkan negara dirugikan atau wajib pajak yang dirugikan karena ini faktor manusia juga tentu ada di situ. Dan saya lihat harusnya organisasi profesinya bisa men-treat itu agar tidak terjadi suatu hal yang bisa merugikan kedua pihak ini dan kita lihat juga dalam korporasi misalnya beberapa waktu yang lalu itu terungkap bahwa penerimaan pajak dari eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini tambang dan lain-lain ternyata itu jauh di bawah kewajibannya yang dibayarkan, bahkan ada yang ngemplang gitu kan. Nah ini kasus yang seperti ini selama ini sebetulnya ditangani oleh siapa gitu, apakah keberadaan konsultan pajak sudah ada di situ dan membiarkan itu terus-menerus terjadi, sehingga mengganggu proses penerimaan negara.

Yang ketiga juga kita melihat bahwa banyak keberatan-keberatan pajak itu terjadi, nah ini selama ini seperti apa prakteknya saya nggak terlalu perhatikan, apakah para konsultan pajak ini hadir dalam proses pengadilan keberatan atau sengketa pajak itu atau dibiarkan langsung oleh wajib pajaknya langsung. Ini juga mohon diinikan praktek selama ini agar kita ada gambaran bagaimana agar menghindari tadi, jangan sampai dengan adanya konsultan pajak ini memberatkan kedua belah pihak ya, apalagi tadi ada target yang salah ketik atau apa yang 60 juta konsultan pajak di Indonesia, kebanyakan kan di teksnya, kalau kebanyakan seperti itu keberatan juga para wajib pajak karena mungkin mereka juga akan mencari penghasilan dari jasa-jasa yang ditawarkan kepada para wajib pajak, apakah memang seperti itu atau mungkin salah ketika barangkali ya. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Adang.

Ada lagi yang lain, cukup. Baik, silakan Pak Misbakhun bisa di, oh silakan Pak Hermanto. Mohon ya pak waktunya karena tadi kita mulai jam 13.00 sudah dan bapak datang di ujung.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota yan saya hormati.

Saya melihat sisi yang sedikit saja Pak Misbakhun ya, saya hanya ingin melihat dari sisi keadilan perpajakan ini karena banyak hal kita mengundang, banyak sekali gitu ya perusahaan-perusahaan besar itu dalam hal cara penarikan dan pembayaran itu kan agak mengalami sedikit masalah tentunya dan bahkan ada yang menunggak apa segala macam gitu kan. Tapi untuk yang kecil-kecil ini, itu kan kadang-kadang juga diperlakukan secara tidak adil gitu. Jadi saya melihat dari sisi soal dalam hal cara penarikan saja gitu. Mungkin penekanannya dalam konsultan pajak ini kan itu adalah kita melihat dari aspek konsultasinya ya, mohon ini diberikan penguatan gitu dalam hal cara keadilannya ini.

Demikian saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Luar biasa kita berikan apresiasi pada hari ini Pak Hermanto sangat singkat dan padat.

Silakan Pak Taufiq.

FP NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hari ini saya dapat tugas dari fraksi karena sejumlah anggota Fraksi anggota Nasdem di Badan Legislasi pada keluar tadi dan keluar ke tempat-tempat yang lain, jadi saya kenal dengan Pak Misbakhun ini karena dia selalu menjadi Pengusul, segalanya diusulkan asal kelihatan di depan langsung diusulkan. Tapi jangan seperti RUU yang sebelum-sebelumnya di tengah jalan nggak jalan-jalan itu Pak Misbakhun.

Baik, ini sesuatu yang menurut saya usulan ini adalah harus disambut dengan baik semuanya karena ini adalah sebuah upaya yang baik, tetapi saya ini awam betul masalah konsultan pajak ini karena itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, bukan, Komisi XI Pak Misbakhun nggak mau di Komisi III karena kelasnya.....senangnya di XI.

Pertama saya ingin tanyakan sedikit ini alasan-alasan filosofisnya ya kita perlu membentuk konsultan pajak ini untuk kita lihat karena selalu kan alasan filosofis dan sosiologis kan ada. Yang kedua, saya ingin tanya juga selama ini konsultan pajak ini bekerja karena sekali, banyak sekali perusahaan konsultan pajak di Indonesia, jasa konsultan pajak di Indonesia ya bekerja di atas apa keabsahan apa itu dan legalitasnya. Dan selama ini saya berpikir bahwa tidak ada masalah dengan konsultan pajak, tetapi kalau kita membuat sebuah undang-undang saya berharap bahwa ini menjadi terbaik iklim apa, iklim perpajakan di Indonesia ke depan, jangan kemudian justru seperti kita menembak sarang tawon ya, akhirnya justru menyerbu kita.

Yang kedua nanti saya melihat adalah konsultan pajak ada sarjana, ada sejumlah teman saya di konsultan pajak latar belakangnya adalah ada sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, tetapi karena dia dulu pernah di kantor perpajakan, berhenti, jadi konsultan pajak. Jadi nanti kualifikasinya menjadi konsultan pajak, apakah diatur di sini atau tidak, itu saya ingin tanyakan.

Yang ketiga kalau kita atur biasanya cenderung kemudian tidak mau diatur, misalnya begitu diatur terbentuklah organisasi-organisasi, seperti sekarang organisasai di dunia advokat. Akhirnya terpecah-pecah demikian rupa ya, apakah kemudian diantara mereka menjadi saling bersebrangan dan sebagainya. Dan itu sedikit mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu, nah itu saya ingin tanya kita bisa tidak misalnya adalah membendung, kemudian ada terbentuk organisasi, kemudian terjadi perpecahan lagi dunia advokat, dan sebagainya, eh di dunia konsultan pajak.

Mungkin seperti itulah, sedikit ini pertanyaan saya pertanyaan orang awam karena saya betul-betul tidak faham tentang ini.

Demikian.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Taufiq, saya sangat bersenang hati bapak bisa dalam ruangan ini karena bapak ini pejuang betul dalam masalah regulasi, tapi sayangnya tolong dibisikin Pak Menteriya agar serius membahas tembakau pak, kita udah banyak ditagih petani pak, udah mau Pemilu ini.

Ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak silakan Pak Misbakhun bisa diberikan satu tanggapan. Namun tentunya jangan tanggapan yang panjang karena tamunya udah menunggu juga.

PENGUSUL/FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pertanyaan pertama dari Pak Dossy mengenai penyeimbang dan kemudian profesi ini bisa dikontrol dengan baik dan sebagai alat apa, alat kontrolnya. Tadi ini agak menarik juga sebenarnya ada berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang dan kemudian Pak Hermanto dan kemudian Pak Adang.

Sebenarnya penyeimbangannya begini pak, begitu kita bicara tentang pajak itu kan negara menjadi sangat represif pak kepada warga negara. Negara menjadi sangat represif, represifnya apa? Dengan aturan yang ada negara bisa mengambil uang rakyat, untuk apa? Ini kan kalau teori dasarnya adalah kontrak sosial kita dengan negara sehingga negara butuh operasionalnya dan operasional negara itu dipungut dari pajak. Begitu negara perannya sangat represif kepada itu dan kalau di sini kan kita tidak bisa kemudian bicara kesetaraan antara haknya negara dan haknya warga negara, tidak bisa pak kita bicara. Pasti haknya negara lebih besar dari warga negara, yang dijaga adalah keseimbangannya. Kalau kemudian antara warga negara dan negara itu dibenturkan, itu tidak mungkin kemudian dibenturkan begini, harus ada di tengahnya pak, siapa, menjaga keseimbangan itu adalah profesi pak. Kemudian profesi ini menjaga keseimbangan apa? Hak-haknya warga negara di dalam membayar pajak itu bukan bicara tentang kesetaraan, tapi bicara tentang keseimbangan. Haknya dijaga, haknya dilindungi, kewajibannya juga dijaga dan dilindungi. Sama juga dengan negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, negara berdasarkan aturan dan undang-undang. Disinilah keseimbangannya pak.

Kemudian berkaitan dengan kontrol nanti siapa yang berhak mewakili wajib pajak dan harus ada profesi yang memadai. Ini terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Taufiq, banyak orang kegiatan pajak ini pak, kalau dari sisi aturan ini adalah mengenai sarjana hukum pak. tetapi dalam aktivitasnya ini kegiatan ekonomi, bayangkan pak Sarjana Ekonomi menjadi sangat penting di sini, akuntan. Siapa yang bisa mengatur pak ya, penghasilan itu yang kena pajak itu adalah untungnya pak. kalau kita bicara penghasilan, kalau kita bicara untung setelah penghasilan dikurangi oleh rugi anu oleh biaya, maka hasilnya itu bisa untung, bisa rugi. Tapi kantor pajak mengatakan begini pak,

berbeda, oh nggak saya berhak mengatakan yang anda pakai untuk mengurangi biaya sebagai biaya mengurangi penghasilan itu benar apa tidak. Disinilah pak, kemudian profesi itu menjadi sangat penting di sini.

Kontrolnya siapa pak, sarjana hukum yang mengerti akuntansi tidak ada masalah. Sarjana Ekonomi yang mengerti tentang aturan perpajakan tidak ada masalah, Insinyur pun pak kalau mengerti tentang aturan perpajakan juga tidak ada masalah. Akhirnya apa, ini menjadi sebuah keahlian yang bersifat profesi, sepanjang dia mengerti misalnya ujian sertifikasi, dia harus memenuhi kualifikasi ini, mengerti Undang-Undang Hukum Perdata, mengerti Undang-Undang Hukum Perpajakan, mengerti tindak pidana, mengerti akuntansi, bagaimana sistem akuntansi itu diterapkan, tidak ada masalah pak. tapi rata-rata biasanya memang itu bauran antara 2 orang yang mengerti profesi konsultan pajak itu antara ekonomi dan masalah sisi aturan hukum, maka rata-rata yang berprofesi di sini itu adalah Sarjana Ekonomi, Akuntan, maupun Manajemen, kemudian juga berkaitan dengan Sarjana Hukum. Ini menjawab pertanyaannya Pak Taufiq tadi.

Nah aspek keadilan tadi, memang benar pak itu yang disampaikan oleh Pak Adang keadilan ini kan kita tidak bisa kemudian menjadi sangat normatif pak, haknya negara harus dipenuhi, haknya wajib pajak juga harus dipenuhi sebagai pembayar pajak. Menjaga keseimbangannya adalah dalam rangka itu, tadi yang paling utama adalah yang disampaikan oleh Pak Bambang jangan sampai kemudian terjadi kemudian wajib pajak itu diajari untuk kemudian menyelundupkan pajak, ya jelas tidak boleh pak. Makanya tadi kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Dossy mengenai kontrolnya apa, kode etik pak. Kode etik harus ada sebagai sebuah profesi sama, kemudian kalau kita bicara sama kaya kemudian kita kemudian ketemu seorang yang mencari keadilan, ketemu dengan penegak hukum, dia tidak tahu hak-hak seorang yang misalnya terdakwa, tersangka dan sebagainya ini kan juga sama. Sama juga tadi yang disampaikan profesi ini juga sama pak, Pak Bambang punya pengalaman empirik mengenai NPWP, mengenai aturan-aturan pajak yang rigid tadi, aturannya begitu banyak, apakah semua pembayar pajak mengerti? Tidak pak. nah nanti dalam rangka sertifikasi itu seorang yang memilih profesi sebagai konsultan pajak harus mengerti semua aturan itu. Dikonsultan pajak itu ada brefet a, brefet b dan brefet c, a-b itu mengenai aturan pajak yang kalau a itu agak lebih mudah, b ini agak lebih rumit *advance*, yang c itu mengenai perpajakan internasional, nanti kita akan atur.

Kemudian juga jangan sampai kemudian sama dengan advokat, jangan sampai kemudian terjadi penyelundupan-penyelundupan mengenai orang tidak diperlakukan tidak adil. Profesi ini juga sama pak, tidak boleh kemudian profesi ini ngajari orang untuk melakukan penyelundupan pajak. Maka kita ingin sama dengan advokat, advokat itu bagian dari upaya, bagian dari penegak hukum, advokat itu kan itu pak. Ini kita minta konsultan pajak itu bertanggung jawab sebagai bagian dari sebuah siklus penerimaan negara, dia punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab konstitusional bahwa dia dalam rangka penerimaan negara harus membantu negara itu, bukan malah mengajari wajib pajak untuk menyelundupkan pajak, bukan malah membantu wajib pajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, ini yang utama. Sehingga nanti profesi pajak itu ada organisasinya, tadi ini berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Taufiq, profesi itu. Kita ingin pak, nanti profesi ini berbeda misalnya dengan advokat. Advokat ini kan yang disampaikan itu kan biasanya hal-hal yang bersifat sangat debatable, berdebat di pengadilan, berdebat di tempat-tempat umum, kalau konsultan pajak ini kan berkaitan dengan pemeriksaan pajak, keberatan dan banding dan juga satu pak, ada banding di pengadilan pajak dan kemudian kemudian PK di pengadilan pajak itu kan bukan pengadilan yang sifatnya terbuka, seperti seorang advokat membela seorang terdakwa di ruang pengadilan, tidak. Mereka itu adalah pengadilan yang bersifat administrasi, ada hakim di sana, ada bukti-bukti yang disampaikan dan mereka itu lebih kepada hitung-hitungan bahwa alasan landasan hukum mereka kalau minta diterima apa, dasarnya perhitungannya apa, landasan aturannya apa, itu ada di sana semua, sehingga tidak bersifat terbuka.

Berkaitan dengan itu sebenarnya di dalam undang-undang ini kita ingin seluruh asosiasi konsultan pajak itu sebenarnya cuma ada 2 pak, konsultan pajak saat ini, berbeda dengan advokat. Kalau advokat itu senang berorganisasi sebenarnya konsultan pajak itu sifatnya ngumpul bareng-bareng. Sama saya sampaikan kepada para konsultan kalau kepingin itu mereka harus menyatukan diri, supaya apa? Mereka sebagai penyeimbang dan pembela wajib pajak itu ketika berhadapan negara yang begitu kuat, mereka bisa menjadi sangat kuat.

KETUA RAPAT:

Bisa disingkat pak.

PENGUSUL/FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pak itu, dan nanti di dalam aturan undang-undang ini kita atur mengenai profesi kualifikasi dan sebagainya, itu pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Misbakhun.

Kalau kita lihat kerangka berpikirnya memang sudah benar ya dan kalau memang kita lihat dari tingkat kebutuhannya, negara sangat membutuhkan terhadap konsultan pajak. Namun tentunya tujuan dari pada dilahirkan undang-undang ini harus bisa memperbaiki terhadap penerimaan negara, ini dan kemudian juga akses masyarakat sebagai wajib pajak juga bisa mendapat kemudahan-kemudahan.

Oleh karena itu kami tentunya nanti akan menetapkan pembentukan Panja setelah kami mengundang dari pihak-pihak atau stakeholder dan hari ini kita akan lanjutkan lagi mendengarkan dari Asosiasi Pajak, dari mana pak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Ikatan Konsultan Pajak dan Kepabean, ini agak beda.

Oleh karena itu Pengusul, maaf, setelah kami mendengar penjelasan dari Pengusul saya rasa ini bisa kita terima ya untuk ditindaklanjuti dan kemudian nanti akan segera dibentuk Panja. Sekali lagi kalau tidak ada lagi usulan dari atau pendapat dari bapak-ibu sekalian, kalau tidak ada hal-hal yang dibahas lagi maka rapat kami nyatakan ditutup dan kemudian nanti akan segera kita bentuk Panja setelah kami mendengarkan dari pada 2 konsultan yang mempunyai satu peran penting dalam masalah undang-undang, disepakati ya.

(RAPAT SETUJU)

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin*, setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pengusul dan kemudian rapat kami akan lanjutkan dengan RDPU dengan 2 konsultan pajak. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin* rapat kami nyatakan ditutup.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, 6 Februari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.